

# **Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Hanandha Larasati, Maesaroh, Nina Widowati

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 12669

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)



## **ABSTRACT**

*The provision of population identity for all Indonesians nationally is an effort that the government makes in order to provide the fulfillment of constitutional rights and protection as citizens, but children do not yet have an official identity such as ID cards owned by adults. The government through the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia then issued the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2/2016 concerning Child Identity Cards (KIA) in order to increase population data collection, provide protection and fulfillment of constitutional rights, and increase public services for children under the age of 17 years old which is integrated with the Population Administration Information System (SIAK). Its purposes for the child in getting the services independently and in terms of administrative completeness.*

*This study uses qualitative descriptive methods with documentation techniques, literature, and key informant interviews with snowball sampling and representative communities with accidental sampling. The use of theory to answer research problems is Duncan's theory with the criteria of effectiveness of achieving goals, integration, and adaptation with the aim of analyzing the effectiveness of the KIA program in the Department of Civil Service and Civil Registration of Semarang City as well as inhibition factors of the implementation of the KIA program. The results showed that the effectiveness of KIA program in achieving goals and integration has not fully run optimally, while adaptation has been able to run well. This is influenced by the inhibiting factors, namely environmental conditions due to the view that children are still dependent on their parents, it is still difficult to reach underprivileged families, the lack of information about the uses and benefits of KIA, and complicated bureaucracy. Recommendations that can be given are to improve all forms of understanding of KIA through socialization, increase promotion and cooperation with the partners in a sustainable manner, as well as adding ease of service with mobile cars to increase KIA's ownership in Semarang City.*

**Keywords : Effectiveness, Population Administration, Child Identity Card**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sekelompok orang yang merencanakan pembangunan, memberikan tempat perlindungan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, mendorong peningkatan pelayanan di berbagai bidang. Aparatur pemerintah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negara diimbangi dengan peraturan yang telah ditetapkan berupa pelayanan administratif, jasa, dan barang. Sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan hubungan dan batasan antara hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab kepada seluruh pihak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan peningkatan pertumbuhan dengan

penduduk setiap tahunnya semakin tinggi dengan keberagaman latarbelakang. Penduduk yang setiap tahunnya semakin tinggi mempengaruhi tingginya beban pemerintah dalam memfasilitasi ataupun memberikan pelayanan kepada publik sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan. Adapun bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan pemerintah salah satunya adalah pada bidang administrasi kependudukan yang merupakan kegiatan-kegiatan dalam melakukan penerbitan dan penataan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi penduduk, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta pemanfaatan atas hasil pembangunan sektor lain dan pelayanan publik.

Administrasi kependudukan menjadi suatu hal yang penting karena merupakan hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi warga negara Indonesia dalam mendapatkan hak-hak individunya. Administrasi kependudukan ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar dan di dalam wilayah Indonesia sebagai penentuan status pribadi, penentuan status sebagai warga negara, memberikan pengakuan, perlindungan, serta peristiwa penting atau peristiwa kependudukan lainnya. Pemberian identitas kepada seorang Warga Negara Indonesia

(WNI) merupakan kewajiban negara dan sebagai bukti autentik yang diterbitkan dan diberikan negara melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama dalam beraktivitas, seperti dijadikannya persyaratan administratif untuk mendapatkan bentuk layanan tertentu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelayanan publik yang adil dapat diberikan kepada warga negara yang masih terkategori anak-anak karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama menimbang identitas anak yang diberikan melalui kepemilikan Akta Kelahiran hanya menunjukkan legalitas seorang anak dilahirkan dari orang tua dan sebagai warga negara.

Hak anak dalam mendapatkan identitas kependudukan kemudian diwujudkan dengan memberlakukan program kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang regulasinya telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. KIA adalah bukti identitas diri anak yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kategori usia anak belum menikah dan dari lahir hingga tidak lebih dari 17 tahun. Adapun tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan publik, perlindungan, meningkatkan pendataan kependudukan, serta memenuhi hak anak sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional berlaku nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-257-Dukcapil-Tahun-2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak bahwa terdapat 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tahun tersebut. Provinsi Jawa Tengah menempati provinsi kedua tertinggi dengan total penduduk berusia 0-19 tahun dengan kategori usia anak-anak dan remaja mencapai angka 10.983.842 atau sekitar 31,85% dari total penduduk. Dari banyaknya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang adalah satu-satunya kota yang ditunjuk untuk melaksanakan KIA yang mana pada tahun 2018 memiliki tingkat cakupan Akta Kelahiran 0-18 tahun mencapai 92,38% sehingga menjadi daerah percontohan/*pilot project* sebelum diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Komposisi kependudukan Kota Semarang secara keseluruhan adalah 1.786.114 jiwa dengan usia penduduk KIA sebanyak 443.543 anak pada tahun 2018.

Seiring dengan berjalannya waktu, program kebijakan KIA telah berjalan selama hampir 4 tahun sejak

diberlakukannya regulasi. Pemerintah Kota Semarang menentukan target capaian kepemilikan KIA dalam RPJMD Kota Semarang 2016-2021. Pada tahun 2018 pencapaian kepemilikan KIA sebanyak 57.414 anak (12,94%), sedangkan targetnya adalah 45%. Pada tahun 2019 pencapaian kepemilikan KIA sebanyak 164.450 anak (37,16%), sedangkan targetnya adalah 70%. Pada tahun 2020 sebanyak 249.446 anak (60,57%), sedangkan targetnya adalah 90%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki KIA masih belum mencapai target yang diharapkan.

Atas dasar tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu meningkatkan kembali melalui upaya yang dilakukan karena angka kepemilikan KIA dengan yang tidak memiliki KIA masih memiliki selisih yang cukup jauh. Perlu adanya kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran kependudukan bagi anak-anak sehingga dapat mencapai 100%. Belum maksimalnya pelaksanaan program KIA di Kota Semarang menjadikan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan menyusun penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Mengapa target pencapaian Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum tercapai?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis mengapa target pencapaian Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum tercapai.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6-8) mengatakan administrasi publik adalah penggabungan antara teori dan praktik pemerintah sebagai pihak yang mengurus kebijakan publik dengan mengaplikasikan ilmu manajemen sehingga lebih responsif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan

dilaksanakannya praktek-praktek yang melembagakan proses manajemen sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam masyarakat.

## **2. Manajemen Publik**

J. Steven Ott, Albert Hyde, dan Jay M. Shafritz (dalam Pasolong, 2013:83) menekankan manajemen publik dan kebijakan publik sebagai bagian utama dari lingkup bidang administrasi publik yang saling tumpang-tindih. Perbedaan yang mendasar bahwa manajemen publik adalah proses yang menggerakkan sumber daya berdasarkan apa yang menjadi perintah dari suatu kebijakan publik dan berfokus pada administrasi publik sebagai suatu profesi dan praktik manajerial, sedangkan kebijakan publik menempatkan pada keputusan-keputusan.

## **3. Organisasi Publik**

Thoha (2008:58) yang berpendapat bahwa organisasi publik sebagai organisasi yang diberikan amanatnya oleh konstitusi negara dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dengan bentuk pelayanan.

## **4. Efektivitas Program**

Menurut Makmur (2011:5) apabila dalam pelaksanaan kegiatan suatu program memiliki ketepatan dengan harapan yang diinginkan maka program dapat dikatakan efektif, sedangkan

dikatakan tidak efektif apabila terdapat kesenjangan di antara keduanya. Duncan (dalam Steers, 2012:53) merekomendasikan 3 aspek efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrase, dan adaptasi. Pendapat tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema dan D. A. Rondinelli (dalam Mutiarin, 2014:98- 99) antara lain karakteristik dan kemampuan pelaksana, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan kondisi lingkungan.

## **5. Administrasi Kependudukan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pengertian administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan menata dan menerbitkan data kependudukan dengan mengelola informasi administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta hasil daya guna pembangunan sektor lain dan pelayanan publik. Apabila dilihat dari sisi kependudukan, dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan administratif yang meliputi pemberian pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berikut adalah tujuan dari administrasi kependudukan:

1. Peningkatan kesadaran penduduk terhadap kewajiban melakukan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk
2. Pemenuhan data statistik mengenai peristiwa lependudukan dan peristiwa penting secara nasional
3. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan
4. Mendukung perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan secara regional dan nasional
5. Terpenuhinya hak asasi di bidang Administrasi Kependudukan dan pelayanan publik yang professional

#### 6. Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa KIA adalah bukti diri anak yang wajib dimiliki anak-anak sebagai identitas resmi untuk anak dengan usia belum menikah dan di bawah 17 tahun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Adapun program KIA memiliki tujuan, di antaranya:

1. Meningkatkan pendataan kependudukan
2. Memberikan pelayanan publik
3. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara bagi anak-anak

#### METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran berdasarkan kondisi realitas efektivitas program KIA pada lokus penelitian yang bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Menurut Sugiyono (2013:15) penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang dilandaskan dengan filsafat post-positivisme di mana data dianalisa dari hasil perolehan kemampuan penalaran peneliti yang menghubungkan data, informasi, fakta, dan diinterpretasikan berdasarkan perumusan tujuan. Dalam pemilihan informan akan dipakai teknik *snowball sampling* sehingga untuk menentukan informan berikutnya akan mengikuti arahan dari *key informan*, yaitu Kepala Seksi Identitas Penduduk dan teknik *accidental sampling* dengan pemilihan informan secara kebetulan sesuai dengan siapa yang ditemui peneliti dan dianggap dapat menjadi sumber data, yaitu masyarakat sebagai orang tua/wali dari anak yang memiliki KIA.

Peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan dari sumber data sekunder berupa dokumentasi dan studi pustaka. Tahapan analisis dan interpretasi data menggunakan model Miles dan Huberman

(dalam Sugiyono, 2018:133) dengan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data-data dan informasi-informasi yang terkumpul kemudian diuji kebenarannya dengan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Program Kartu**

#### **Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Terdapat 3 aspek yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, antara lain:

#### **Pencapaian Tujuan**

Pelaksanaan program KIA di Dispendukcapil Kota Semarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai dasar hukum KIA. Berdasarkan regulasi tersebut terdapat 3 tujuan utama yang menjadi alasan pentingnya

pemberlakuan KIA antara lain adalah meningkatnya pendataan kependudukan, meningkatnya pelayanan publik, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Penyelenggaraan program KIA ditujukan untuk anak-anak yang berusia dari lahir atau 0 tahun hingga kurang dari 17 tahun dan belum menikah untuk seluruh anak-anak di Kota Semarang, termasuk anak WNI yang datang dari luar negeri.

Setiap tahunnya, kepemilikan KIA semakin meningkat sehingga pendataan anak-anak sudah banyak yang terintegrasi dengan SIAK secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat membantu pemerintah dalam memantau naik turunnya total penduduk di Kota Semarang yang berubah setiap saat dan waktu akibat adanya perubahan status kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pendataan kependudukan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan yang berkualitas dengan validnya data yang terdaftar berdasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam meningkatkan pendataan anak dilakukan pendekatan kepada orang tua/wali anak serta distribusi pengurusan KIA yang berada di kantor dinas dan TPKD kecamatan.

Kondisi realitanya bahwa total kepemilikan KIA di tahun 2020 memiliki peningkatan sebanyak 84.996 anak dari tahun sebelumnya yang diprediksikan akan mencapai target mendekati 100% pada tahun 2022 dengan pertimbangan anak-anak berusia KIA yang masih belum memiliki KIA memiliki persentase sebesar 39,46%. Pada tahun 2020, capaian masih berada pada angka 60,57% yang jauh dari targetnya 90%. Pengajuan permohonan KIA perharinya di antara 600-2.000 pemohon maka per-tahunnya dapat mencapai 148.800 hingga 496.000 pemohon. Pencapaian pada tahun 2021 diperkirakan belum mencapai target yang optimal karena berdasarkan tren yang ditunjukkan pada setiap tahunnya kepemilikan KIA memiliki persentase peningkatan dengan rata-rata 19,77%. Pada tahun 2021 realisasi capaian diperkirakan sebesar 80,34% atau lebih sehingga 19,66% yang dibutuhkan untuk mencapai kepemilikan KIA 100% berada pada tahun 2022, namun hal ini juga diimbangi dengan total penduduk usia anak-anak pada tahun tersebut dan kesadaran akan tertib administrasi.

Dalam meningkatkan pelayanan publik untuk anak, KIA memiliki kegunaan untuk membuka

buku tabungan, layanan imigrasi, akses kesehatan, dan transportasi untuk berpergian sebagai bentuk pelayanan administratif. Dalam hal ini, KIA menawarkan kemudahan pada saat melakukan pelayanan dalam segi administratif sehingga lebih efektif dalam membawa dokumen tertentu. Hanya dengan membawa KIA maka pengurusan mendapatkan pelayanan untuk anak dapat disederhanakan berkas-berkasnya karena di dalam KIA tercantum nomor KK dan nomor Akta Kelahiran, serta fungsi *barcode* dengan identitas anak yang lengkap.

Pengoptimalan pelayanan publik melalui kepemilikan KIA yang dilakukan Dispendukcapil Kota Semarang, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan 10 mitra yang di antaranya adalah 9 mitra swasta dan 1 instansi pemerintah. Kerja sama mitra didasarkan pada pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan KIA, Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian mitra kerja sama sebagai nilai tambah pada bidang tempat rekreasi, rumah makan, tempat bermain, taman bacaan, dan usaha ekonomi lainnya. Adapun mitra yang bekerja sama adalah sektor swasta yang bergerak pada bidang toko buku,



tempat belajar, dan tempat rekreasi, serta sektor pemerintahan, yaitu Dinas Perhubungan berupa pemberian diskon ataupun test gratis di tempat kursus. Kerja sama pemanfaatan KIA dalam memberikan fasilitas pelayanan di antaranya adalah:

1. Pada sektor transportasi, yaitu dengan Dinas Perhubungan melalui layanan transportasi Trans Semarang dengan memberikan biaya sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali berpergian.
2. Pada sektor pariwisata/rekreasi, antara lain:
  - a) *Waterblaster*: Potongan harga Rp. 20.000,- untuk tiket masuk.
  - b) *Jungle Toon*: Potongan harga 15% untuk tiket masuk dan untuk member 1 bulan penuh senilai Rp. 200.000.-
3. Pada sektor tempat belajar, antara lain:
  - a) *English First (EF)*: Gratis Placement Test (Penempatan Level) dan Pendaftaran peserta.
  - b) Klub Merby: Potongan harga 50% untuk pendaftaran semua pelatihan.
  - c) Halmahera *Music School*: Gratis video klip untuk siswa yang kursus minimal 2 (dua) bulan, gratis mencoba 1 (satu) kali kursus untuk semua jenis alat

musik selama 30 menit, potongan harga 50% untuk biaya pendaftaran semua kursus music, potongan harga Rp. 100.000,- untuk pembelian semua jenis alat musik harga Rp. 750.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-, potongan harga Rp. 250.000,- untuk pembelian semua jenis alat musik harga Rp. 2.100.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-, dan potongan harga Rp. 500.000,- untuk pembelian semua jenis alat musik.

4. Pada sektor toko buku, antara lain:
  - a) Gramedia: Potongan harga 10% untuk pembelian dengan kategori buku anak-anak.
  - b) Gunung Agung: Potongan harga 10% untuk produk keperluan sekolah kecuali printer, dan potongan harga 10% untuk pembelian buku pelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD).
  - c) PT. Toha Putra: Potongan harga 10% untuk pembelian terbitan buku PT. Toha Putra.
  - d) Toko Buku & Alat Tulis Merbabu: Potongan harga 10% untuk minimum pembelian Rp. 50.000,-

Pada pelaksanaannya, orang tua/wali anak yang telah membuatkan

anaknyanya KIA belum merasakan sepenuhnya akan manfaat tentang pemberian fasilitas tersebut. Hal ini karena orang tua/wali anak tidak mengetahui informasi tentang kerja sama pemanfaatan KIA. Sementara itu, hingga saat ini dalam membuat buku tabungan dan akses kesehatan belum secara merata mewajibkan KIA menjadi persyaratan administratif. Begitu pula untuk berpergian dengan menggunakan pesawat atau kereta, belum adanya ketegasan atau penekanan oleh petugas untuk menunjukkan KIA.

Selanjutnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak, KIA dalam segi pemberian perlindungan memiliki kegunaan untuk mengidentifikasi identitas seorang anak. Bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan data kependudukan anak yang telah terdata dan terdaftar pada SIAK yang dapat diakses oleh pihak dinas dan terintegrasi ke pusat. Dpendukcapil Kota Semarang memanfaatkan data-data tersebut untuk ke depannya membantu pihak kepolisian apabila suatu hal buruk terjadi kepada anak, seperti hilangnya anak dan kecelakaan anak sehingga dapat dengan segera menindaklanjuti

dari diketahuinya identitas anak tersebut berasal dari mana dan terlahir dari siapa. Di Kota Semarang, pelaksanaannya masih difokuskan kepada peningkatan kepemilikan KIA sehingga belum banyak memanfaatkan KIA untuk mengidentifikasi jenazah dan pencarian anak hilang.

Dalam segi pemenuhan hak konstitusional anak, Dpendukcapil Kota Semarang melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) untuk pendataan anak-anak jalanan dan korban-korban bencana dengan membuat kembali dokumen kependudukan, *update* data, atau dalam mendapatkan Akta Kelahiran dan KIA, dan ke depannya akan dilakukan pembantuan atas proses distribusi penerimaan bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dpendukcapil Kota Semarang telah melaksanakan pemenuhan atas hak sipil anak dengan menerbitkan KIA, yaitu dalam hal mendapatkan status anak sebagai warga negara.

### **Integrasi**

Berkaitan dengan integrasi, Dpendukcapil Kota Semarang telah melakukan sosialisasi program KIA kepada masyarakat baik secara tidak langsung, maupun langsung. Secara tidak langsung dengan menampilkan

iklan KIA di ruang tunggu kantor dinas, pemasangan *x-banner* di dalam dan depan kantor dinas, dan poster tentang KIA di loket pelayanan TPDK salah satunya di Kecamatan Gayamsari. Hal tersebut sebagai upaya untuk mempromosikan KIA sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan tertib administrasi dengan membuat KIA untuk anak. Pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi administrasi kependudukan di 16 kecamatan Kota Semarang, namun pada tahun 2020 hanya dapat berjalan satu kali secara *online*/tidak tatap muka karena untuk mengurangi risiko penyebaran *COVID-19*.

Sosialisasi KIA di Kota Semarang belum dilaksanakan secara berkala dan belum cukup mampu memberikan pemahaman terhadap kegunaan dan manfaat KIA kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua/wali anak yang membantu anak dalam mendapatkan KIA. Terdapat informasi simpang siur yang hadir di lingkungan masyarakat, yaitu diwajibkannya KIA sebagai persyaratan administratif dalam mendaftarkan sekolah untuk anak. Dpendukcapil Kota Semarang telah menegaskan bahwa KIA memang wajib dimiliki oleh anak-anak, tetapi

persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA belum memerlukan KIA. Untuk menegaskan kembali maka Dinas Pendidikan Kota Semarang mengedarkan surat pemberitahuan Nomor 422.1/1147 pada tanggal 3 Februari 2020 tentang KIA yang tidak menjadi persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)/pendaftaran TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Semarang untuk periode tahun 2020/2021. Adapun isi dari surat tersebut menjelaskan pula bahwa Kartu Keluarga (KK)/Akta Kelahiran tidak perlu lagi dilegalisir. Dalam penerapannya, masyarakat akan terdorong secara mandiri apabila terbentur oleh keperluan lainnya.

Pentingnya mengurus KIA berkaitan dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Prosedur dan persyaratan KIA di Dpendukcapil Kota Semarang sudah disesuaikan dengan standar pelayanan. Prosedur KIA diurutkan dengan pemohon yang datang ke kantor dinas ataupun TPDK kecamatan dengan membawa berkas persyaratan, kemudian berkas tersebut akan diperiksa oleh petugas pelaksana untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dari dokumen yang dibawa pemohon jika masih belum lengkap permohonan

belum dapat diterima sehingga akan dikembalikan untuk dilengkapi, tetapi jika sudah benar akan diberikan tanda sebagai bukti pengambilan, selanjutnya permohonan KIA akan diproses, dicetak, dan yang terakhir dapat diserahkan kepada pemohon.

Selama masa pandemi *COVID-19*, Dispendukcapil Kota Semarang menerapkan sistem *online* dengan mendaftarkan diri dari rumah melalui website atau aplikasi Si D'Nok dengan menginput NIK, nomor HP, pilih hari, tanggal, dan loket pelayanan kemudian *screenshoot* untuk ditunjukkan kepada petugas pelaksana. Penerapan sistem *online* adalah untuk antrian dibatasi dengan adanya kuota untuk 30 orang untuk 9 (sembilan) produk layanan, yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian, Perpindahan Keluar, Kedatangan, *Update* Data, dan pelayanan lainnya.

Persyaratan KIA terbagi menjadi 3, yaitu untuk anak berusia di bawah 5 tahun dengan membawa berkas Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga baik asli, maupun *fotocopy*, serta KTP-el asli orang tua. Untuk anak berusia di atas 5 tahun dan di bawah 17 tahun dengan menambahkan pas foto anak ukuran 2x3. Perbedaannya

dengan WNI dari luar negeri untuk *fotocopy* Akta Kelahiran diganti menjadi *fotocopy* izin tinggal tetap dan paspor. Pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyaknya kesalahan ataupun kurang lengkapnya berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan kepada petugas seperti kesalahan warna pada background pas foto anak. Permasalahan kesalahan pada warna *background* pas foto anak tidak dijelaskan tentang ketentuan bahwa anak yang berkelahiran ganjil menggunakan background merah, sedangkan anak yang berkelahiran genap menggunakan background biru. Perlu adanya ketegasan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melengkapi berkas pemohon.

### **Adaptasi**

Berkaitan dengan adaptasi, Dispendukcapil Kota Semarang telah melakukan persiapan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 sebelum Kota Semarang ditetapkan menjadi kota pelaksana KIA pada tahun 2018. Penyesuaian perubahan dengan menambahkan KIA sebagai program kependudukan baru diawali yang pertama dengan mengumpulkan data-data kependudukan dan kepemilikan akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun

sebagai bagian dari proses memproyeksikan total yang dibutuhkan untuk mencetak KIA. Kedua, menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 yang secara formil menempatkan KIA sebagai sebuah dokumen pendaftaran kependudukan. Hal tersebut tertera pada Pasal 62 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi KK, KTP-el, Biodata Penduduk, KIA, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, dalam pasal 68 dan 69 telah dijelaskan pula tentang ketentuan, masa berlaku, dan elemen pada KIA.

Ketiga, melakukan studi banding ke Pemerintah Pusat untuk kejelasan dasar hukum KIA dan ke Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan KIA terlebih dulu. Pada tahun 2017 telah dilakukan *pilot project*/uji coba kepada 16 Kecamatan dan 32 (tiga puluh dua) sekolah dari jenjang SD hingga SMA yang per-kecamatan diwakili oleh 1 hingga 2 sekolah. Keempat, Dispendukcapil Kota Semarang meningkatkan kemampuan pegawai melalui bimbingan teknis dalam mengoperasikan SIAK yang dihadiri oleh petugas pelaksana yang dilakukan apabila terdapat kebaruan ataupun

pengembangan terkait *software*/fitur. Petugas pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran identitas pemohon pada *barcode* yang tertera.

Mengenai strategi pada awal pelaksanaan KIA di Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang melakukan berbagai upaya. Pelaksanaan KIA bukan hanya di kantor dinas, tetapi juga di TPDK masing-masing kecamatan yang akan memudahkan orang tua/wali anak dalam mengurus KIA yang dapat menjangkau KIA lebih dekat dengan wilayah tinggalnya. Keterjangkauan akses yang diberikan oleh pemerintah dengan cara bekerja sama dengan kelurahan apabila masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin melakukan pendaftaran permohonan KIA. Jalan tempuh yang diberikan adalah masyarakat dapat pergi ke kelurahan untuk dibantu kemudian pihak kelurahan secara kolektif untuk ditindaklanjuti.

Strategi lainnya adalah dengan mengadakan layanan program jemput bola dan program 3in1 (*three in one*). Program jemput bola adalah pemberian layanan administrasi kependudukan secara langsung dengan menghampiri masyarakat di wilayah Kota Semarang untuk meningkatkan

kepemilikan KIA, sedangkan program 3in1 (*three in one*) adalah pelayanan pembuatan KIA, KK, dan Akta Kelahiran secara bersamaan yang ditujukan untuk keluarga dan ibu yang baru saja melahirkan anak. Pelayanan ini menggunakan jasa rumah sakit tanpa harus mendatangi kantor dinas dan TPKD kecamatan dengan mengolektifkan dokumen terkait kemudian dikirimkan ke dinas, sedangkan pihak dinas sebagai penerima data dan yang melakukan pencetakan. Rumah sakit yang mengadakan program 3in1 (*three in one*) untuk membantu Dispendukcapil Kota Semarang adalah RS Hermina, RSUD Telogorejo, RSUD Wongsonegoro, RS Panti Wiloso, dan RS Roemani.

## **2. Faktor Penghambat Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian maka peneliti menemukan faktor penghambat keefektifan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu:

### **Kondisi Lingkungan**

Kondisi lingkungan menjadi penghambat keefektifan program KIA dengan ditemukannya permasalahan tentang banyaknya anak-anak yang belum memiliki KIA. Pelaksanaan program KIA di Kota Semarang memiliki kesulitan dalam menjangkau keluarga-keluarga yang kurang mampu walaupun telah dilakukan program layanan jemput bola ke beberapa wilayah di Kota Semarang. Anak-anak yang belum memiliki KIA banyaknya berada pada kisaran usia 5 hingga kurang dari 17 tahun karena dinilai birokrasinya yang berbelit sebab tidak berapa lama setelah mengurus KIA akan dilanjutkan ke KTP sehingga dapat dikatakan cukup tanggung bagi anak yang berjenjang Pendidikan SMP atau SMA. Salah satu persyaratan KIA adalah kelengkapan pas foto karena perlunya *update* yang dilakukan secara berulang kali. Pertama, pada saat anak lahir dengan identitas tanpa foto. Kedua, setelah anak berusia di atas 5 tahun menggunakan foto. Ketiga, setelah anak sudah berusia 17 tahun untuk segera dibuatkan KTP.

Keterlibatan orang tua/wali anak menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Semarang, namun masyarakat akan tergerak apabila terdapat hal

mendesak yang mengharuskan anak untuk dibuatkan KIA-nya. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan atas mendapatkan suatu pelayanan belum dapat dilakukan secara mandiri oleh anak-anak karena masih bergantung kepada orang tua sehingga anak-anak belum paham bagaimana menggunakan kartu tersebut. Di sisi lain, kegunaan dan manfaat KIA belum memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga membuat sebagian masyarakat masih menunda-nunda dalam membuat KIA.

## **KESIMPULAN**

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan selama hampir 4 (empat) tahun, namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dengan dilihatnya dari kedua aspek efektivitas program yang belum optimal. Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditunjukkan melalui 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pertama, pencapaian tujuan belum berjalan dengan optimal. Terkait meningkatnya pendataan anak belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 sebesar 90%. Terkait

meningkatnya pelayanan publik masih belum dirasakan kegunaan serta kebermanfaatannya dalam mendapatkan fasilitas tertentu dan dalam pelayanan tertentu sebagai persyaratan administratif. Terkait pemberian perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masih difokuskan untuk kepemilikan KIA sehingga belum banyak memanfaatkan KIA untuk mengidentifikasi jenazah dan pencarian anak hilang.

Kedua, integrasi belum berjalan dengan optimal karena terkait sosialisasi program KIA pada pelaksanaannya belum cukup mampu untuk memberikan informasi secara jelas tentang kegunaan dan manfaat KIA karena tidak ada sosialisasi secara intens dan pada tahun 2020 hanya direalisasikan sebanyak satu kali akibat adanya pandemi *COVID-19*. Terkait prosedur dan persyaratan program KIA, ditemukan adanya kesulitan dari segi persyaratan tentang *background* pas foto yang berbeda untuk kelahiran ganjil dan genap yang tidak semua orang tua/wali anak tahu sehingga merepotkan mereka untuk bolak-balik.

Ketiga, adaptasi dengan kemampuan Dispendukcapil Kota Semarang cukup baik dalam menghadapi penambahan KIA sebagai program penataan kependudukan yang baru. Persiapan sebelum KIA ditetapkan di Kota Semarang, yaitu dengan menghimpun data

kependudukan dan kepemilikan akta kelahiran, mempersiapkan penerbitan regulasi daerah, dan melakukan peningkatan pegawai secara teknis dan manajerial. Selain itu, dengan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kepemilikan KIA antara lain adalah program layanan jemput bola, program 3in1 (*three in one*), dan program layanan secara kolektif di kelurahan dan kecamatan.

Pada dasarnya, pencapaian belum mencapai target yang diharapkan karena terdapat faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kurang efektifnya program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Faktor penghambat tersebut adalah kondisi lingkungan yang mana dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan menjangkau keluarga kurang mampu dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk anak-anaknya karena dinilai cukup tanggung untuk anak dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA yang akan segera membuat KTP. Di sisi lain, anak-anak masih bergantung dengan orang tua terutama untuk anak-anak berusia di bawah 6 tahun belum cukup mampu menggunakan kartu identitas secara mandiri.

## **SARAN**

Peneliti mencoba memberikan rekomendasi atas hasil penelitian tentang

Efektivitas Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :

1. Dispendukcapil Kota Semarang meningkatkan kerja sama dengan klinik bersalin, posyandu, atau puskesmas untuk membantu pemerintah dalam mendata banyaknya bayi yang baru lahir sehingga dapat segera didaftarkan Akta Kelahiran dan KIA, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rumah Sakit (RS), dan mitra swasta secara berkelanjutan dan dengan memperpanjang kerja sama pemanfaatan KIA, memberikan ketegasan tentang KIA yang diwajibkan sebagai persyaratan administratif, memberikan kemudahan mengenai keterjangkauan akses dalam mengurus dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memanfaatkan kendaraan operasional untuk menambahkan pelayanan melalui mobil keliling di Pusat Kota dan wilayah-wilayah yang masih memiliki kepemilikan KIA terendah atau masih belum banyak terjangkau oleh informasi-informasi tentang KIA sehingga dapat meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Semarang.



2. Disediakan Kota Semarang meningkatkan sosialisasi secara intens dan berkala baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media promosi melalui *website* dan sosial media lainnya yang sering digunakan masyarakat, serta melakukan penyuluhan melalui media cetak, seperti *x-banner* atau poster di TPKD kecamatan atau lokasi-lokasi strategis di Kota Semarang. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya mengajak masyarakat untuk membuat saja, namun juga dengan memberikan pemahaman tentang kegunaan dan manfaat KIA yang berkelanjutan bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Bagaimana dan Mengapa*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1(1). Pascasarja UNM.

Keban, Yermias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mutiarin, D., dan Arif Zaenudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Steers, Richard. (2012). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi 3. Cetakan 2). Bandung: Alfabeta.

Thapa, Ishwor. (2020). *Public Administration: Meaning, Scope, and Its Nature*. Tribhuvan University, 4.

Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak